

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-179/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
KETIGABELAS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui CEISA 4.0, akan diterapkan secara penuh (mandatory) pada Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, dan Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
- b. bahwa terhadap CEISA 4.0 Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman dan Layanan Perbendaharaan telah dilakukan uji coba (piloting) pada Kantor Bea dan Cukai;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0 diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0;
- d. bahwa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba (Piloting) terhadap Kantor Bea dan Cukai secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Piloting Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-124/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-218/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan Menu Jaminan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/BC/2023 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Ketigabelas.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2006 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah



Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.04/2022 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai;
10. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-11/BC/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan, Dan Pembatalan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut;
11. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-25/BC/2023 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang Kiriman;
12. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
14. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan Dan Cukai;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;



16. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-139/BC/2022 Tentang Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Memperhatikan

- a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-98/BC/2021 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Pertama;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-110/BC/2022 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kedua;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Ketiga;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-111/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keempat;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-138/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kelima;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-160/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keenam;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-181/BC/2023 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Ketujuh;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-60/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kedelapan;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-72/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesembilan;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-85/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesepuluh;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kesebelas;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-152/BC/2024 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduabelas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KETIGABELAS.



- KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:
1. Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.
 2. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai dengan jenis layanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KETIGA : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait, dan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KELIMA : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan dan evaluasi terhadap layanan selama penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 bersama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2024.



Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-179/BC/2024
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
KETIGABELAS

**DAFTAR KANTOR BEA DAN CUKAI YANG DITETAPKAN
MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KETIGABELAS**

No	Kantor	Jenis Layanan
1.	KPUBC TIPE C Soekarno-Hatta	Barang Kiriman
2.	KPPBC TMP Ngurah Rai	Barang Kiriman
3.	KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru	Barang Kiriman
4.	KPPBC TMP Tanjung Emas	Manifes
5.	KPPBC TMP Belawan	Manifes
6.	KPPBC TMP Juanda	Manifes
7.	KPPBC TMP B Kualanamu	Manifes dan Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
8.	KPPBC TMP B Balikpapan	Manifes
9.	KPPBC TMP B Makassar	Manifes
10.	KANWIL DJBC Banten	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
11.	KANWIL DJBC Jakarta	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
12.	KANWIL DJBC Jawa Timur I	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
13.	KPPBC TMP A Bogor	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
14.	KPPBC TMP A Denpasar	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
15.	KPPBC TMP A Jakarta	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
16.	KPPBC TMP A Pasuruan	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
17.	KPPBC TMP A Tangerang	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
18.	KPPBC TMP B Banjarmasin	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
19.	KPPBC TMP B Dumai	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
20.	KPPBC TMP B Gresik	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
21.	KPPBC TMP B Medan	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
22.	KPPBC TMP B Pekanbaru	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
23.	KPPBC TMP B Sidoarjo	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)



No	Kantor	Jenis Layanan
24.	KPPBC TMP B Surakarta	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
25.	KPPBC TMP B Teluk Bayur	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
26.	KPPBC TMP C Blitar	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
27.	KPPBC TMP C Bojonegoro	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
28.	KPPBC TMP C Cirebon	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
29.	KPPBC TMP C Jember	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
30.	KPPBC TMP C Kotabaru	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
31.	KPPBC TMP C Kuala Tanjung	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
32.	KPPBC TMP C Madiun	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
33.	KPPBC TMP C Madura	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
34.	KPPBC TMP C Magelang	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
35.	KPPBC TMP C Manado	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
36.	KPPBC TMP C Mataram	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
37.	KPPBC TMP C Morowali	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
38.	KPPBC TMP C Pematangsiantar	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
39.	KPPBC TMP C Porwokerto	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
40.	KPPBC TMP C Sintete	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
41.	KPPBC TMP C Tasikmalaya	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
42.	KPPBC TMP C Tegal	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
43.	KPPBC TMP C Ternate	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)
44.	KPPBC TMP Merak	Perbendaharaan (Billing, Jaminan dan Piutang)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

